



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 290/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI ILMU  
KESEHATAN ANAK DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berlangsungnya semester gasal tahun akademik 2020/2021 dipandang perlu mengangkat Asisten Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU : Mengangkat Asisten Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Anak Departmen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Asisten Mahasiswa yang dimaksud bertugas untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar / praktikum pada Mata Kuliah yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, dengan rincian tupoksi sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal jaga mahasiswa Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak yang bertugas di poliklinik, unit bayi

risiko tinggi dan NICU, unit gawat darurat dan PICU, bangsal infeksi dan non infeksi pada setiap awal bulan;

- b. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan pasien di unit terkait;
- c. Menyiapkan peralatan skill lab yang berhubungan dengan keterampilan setiap mata kuliah.

- KETIGA : Kepada asisten mahasiswa diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam, dengan ketentuan maksimal 15 jam per minggu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 10 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Kesehatan Anak FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 290/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 10 September 2020  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA  
 PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN ANAK  
 DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA	NIM	MATA KULIAH
1	dr. Epriyan Saputra	22040317310007	Ambulatory Skills
2	dr. Ahamad Fauzianoor	22040317310009	Kegawatdaruratan pada Anak
3	dr. Ika Rara Rosita	22060116320009	Kegawatdaruratan pada Neonatus
4	dr. Nugrah Tri Amiranti	22040318310010	Penyakit-Penyakit Infeksi
5	dr. Afriliana Mulyani	22040318310004	Penyakit-Penyakit non Infeksi
6	dr. Putri Perdani	22040317310011	Tumbuh Kembang Pediatris Sosial dan Nutrisi & Penyakit Metabolik

Semarang, 10 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha

  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

